



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 045 /HK.00/K /05/2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN REJANG LEBONG
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kelurahan /Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan /Desa se-Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1078),
4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 215/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- KEDUA : Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan /Desa se-Kabupaten Rejang Lebong pada Pemilihan Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:
- Tugas Kelompok Kerja:
1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa;
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa
 - b. Mensosialisasikan Pendaftaran Calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat

- c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
- d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
- e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
- f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota

Kewajiban Kelompok Kerja:

- 1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2. Menjaga kerahasiaan; dan
- 3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota masa tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud.

KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 17 Mei 2024

 **KETUA BAWASLU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

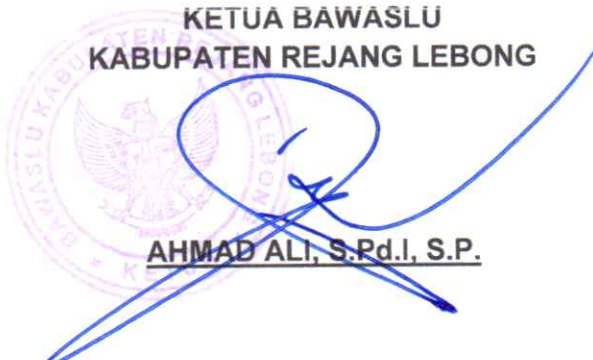
AHMAD ALI, S.Pd.I, S.P.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 045 /HK.00/K/05/2024
TANGGAL : 17 Mei 2024

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE KABUPATEN REJANG LEBONG
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ahmad Ali, S.Pd.I, S.P.	Ketua Bawaslu Kab. Rejang Lebong (Kordiv SDMO, Diklat dan Datin)	Ketua
2	Silvina Jafri, S.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Sekretaris
3	Muhammad Al Abrar, S.H.I	Anggota Bawaslu Kab. Rejang Lebong (Kordiv HPPH)	Anggota
4	Merliyanto Agumay, S.P.	Anggota Bawaslu Kab. Rejang Lebong (Kordiv PPPS)	Anggota
5	Armansyah, A.Md.Kom.	Kepala Sub Bagaian Administrasi Bawaslu Kab. Rejang Lebong	Anggota
6	Sapriandi Tanjung, S.H.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
7	Rizaz Afyudi, S.Kom.	Staf Administrasi	Anggota
8	Ervina Septasari, S.Pd.	Staf Administrasi	Anggota
9	Isnita Defi	Staf Administrasi	Anggota

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 17 Mei 2024

**KETUA BAWASLU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

AHMAD ALI, S.Pd.I, S.P.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Provinsi Bengkulu;
2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
3. -----A r s i p-----